

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia sekarang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terlihat dari pergerakan urbanisasi dari pedesaan ke wilayah perkotaan. Implikasi dari adanya urbanisasi yang tidak terkendali yaitu peningkatan jumlah penduduk perkotaan secara massif. Salah satu motivasi seseorang pindah ke daerah perkotaan (urbanisasi) adalah ekonomi. Tingkat urbanisasi yang tinggi di suatu negara dapat menunjukkan tingkat ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, jika tingkat ekonomi suatu negara tinggi, biasanya dapat mendorong terjadinya pembangunan pada negara tersebut.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketimpangan spasial dalam populasi, yang sering disebut dengan *over-urbanization* dengan kata lain sering disebut sebagai urbanisasi semu atau *pseudo-urbanization*. Hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pembangunan.¹ Dengan demikian, jika jumlah penduduk setara dengan kualitas sumber daya manusia, maka akan menjadi potensi sebuah pembangunan. Sebaliknya, jika jumlah penduduk yang banyak tetapi tidak

¹ Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 179

dilengkapi dengan keterampilan kerja maka akhirnya akan menghambat dalam pembangunan suatu Negara.

Urbanisasi yang cepat dan terkonsentrasi di satu kota akan menyebabkan banyak masalah, seperti kemacetan, polusi dan permukiman kumuh. Dominasi oleh kota-kota yang utama akan menahan pertumbuhan kota-kota yang lebih kecil dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Permukiman kumuh menjadi potret dari wajah perkotaan, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terkait kesehatan.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk merealisasikan program yang berkaitan dengan pemulihan permukiman kumuh. Program-program pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk menjalankan program dari MDG (*Millennium Development Goals*) dan prakarsa *Cities without slums* antara lain, P2KP, CoBild, KIP plus dan lain sebagainya. Namun program tersebut tidak berdampak bagi masyarakat menengah kebawah yang tinggal di daerah permukiman kumuh. Hal tersebut karena tidak adanya kepastian untuk kepemilikan atas Gedung tempat mereka tinggal dan perlindungan atas kesejahteraan bagi penduduk.

Biasanya proyek restorasi permukiman kumuh atau desa kota yang telah dan sering dijalankan mengadopsi pendekatan berbasis proyek, bukan sebagai upaya mensejahterakan rakyat yang mendiami kawasan permukiman kumuh tetapi sebagai alternatif menyelesaikan masalah tanpa

melibatkan partisipasi masyarakat. Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan pemukiman kumuh juga telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan adanya program kota tanpa kumuh (KOTAKU).

Pele Wijaya dalam bukunya yang berjudul “Kampung-Kota Bandung”, mengemukakan kampung-kota begitu penting bagi Kota Bandung yang merupakan tempat mayoritas penduduknya tinggal untuk bermukim. Kampung-kota merupakan salah satu bentuk permukiman perkotaan yang diyakini berasal dari budaya bermukim dan merupakan perwujudan kehidupan budaya, khususnya masyarakat adat kampung dalam Suku Sunda. Tetapi kenyataannya, masih banyak pandangan negative mengenai Kampung-Kota dan cenderung mengabaikannya dan menganggap tidak penting. Pengertian dari Kampung-kota diartikan sebagai wilayah pinggiran (marginal) yang secara fisik, sosial, budaya, ekonomi jauh masih bersifat tradisional. Pandangan negatif mengenai Kampung-kota terlihat berdasarkan titik penggusuran di Kota Bandung. Pada tahun 2015 terjadinya penggusuran di kawasan Babakan Siliwangi, dan permukiman warga di Jalan Karawang. Lalu pada tahun 2016 penggusuran terjadi di Kebon Jeruk, dan terjadi kembali penggusuran pada tahun 2018 yaitu pada warga RW 11 Tamansari. Selama proses sosialisasi pembangunan rumah deret hingga sekarang masih bergulir Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung. onflik tersebut dipicu karena ketidaksepemahaman antara warga dengan Pemerintah Kota Bandung dalam merealisasikan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Konflik

terus bergulir, bermula dari ketidakpuasan warga RW 11 Kelurahan Tamansari atas kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dibalik upaya yang dilakukan warga RW 11 Tamansari dalam memperjuangkan hak-hak nya, selain itu juga Pemerintah Kota Bandung bersikeras untuk merealisasikan program rumah deret di tengah lahan RW 11 Tamansari.

Secara kronologis, asal mula kasus ini berawal dari Pemerintah Kota Bandung yang menerbitkan Perwal No. 665 Tahun 2017 sebagai dasar pengusuran kampung kota warga RW 11 Tamansari. Tetapi warga RW 11 Tamansari menentang Perwal No. 665 Tahun 2017 tersebut karena Perwal yang dijadikan sebagai landasan pengusuran lahan melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur asas-asas; (1) Asas Pengayoman, (2) Asas Kemanusiaan, (3) Asas Kekeluargaan, (4) Asas Keadilan, (5) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum. Pemerintah Kota Bandung mengklaim lahan di RW 11 Tamansari sebagai asset daerah, yang dibeli pada zaman kolonial Belanda (*Gementee*). Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya maka secara otomatis pemerintahan *Gementee* Bandung telah berakhir. Hal tersebut yang memperkuat landasan warga RW 11 Tamansari untuk mempertahankan dan menolak adanya rumah deret yang merupakan program dari Pemerintah Kota Bandung yaitu KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Berdasarkan peta Badan Pertahanan Nasional menunjukkan bahwa wilayah RW 11 Tamansari Bandung berwarna abu-abu, yang artinya

tanah tersebut berstatus belum terdaftar. Dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bagian II Pasal 19, yang berbunyi, adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan pemerintah.²

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963; menyatakan Pemerintah Kota Bandung tidak termasuk lembaga hukum yang memiliki hak kepemilikan tanah. Pada tanggal 1 November 2018 BPN (Badan Pertahanan Nasional) mengeluarkan *status quo* dengan ketentuan Pemerintah Kota Bandung tidak dapat mengajukan sertifikat tanah. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963 tersebut, masyarakat meyakini bahwa lahan di RW 11 Kelurahan Tamansari bukan merupakan asset daerah Kota Bandung. Salah satu daerah sasaran program Pemerintah Kota Bandung Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mendapatkan penolakan dari masyarakat yang enggan untuk direlokasi. Warga menolak karena menurut PP No. 24 tahun 1997, mengenai pendaftaran tanah yang harus adanya bukti pendaftaran yang diadakan oleh Badan Pertahanan Nasioanl. Dan sudah terbukti bahwa kepemilikan tanah di RW 11 Tamansari bukan asset milik Pemerintah Kota Bandung. Konflik yang terjadi diwarnai dengan berbagai permasalahan, adanya isu pelanggaran HAM (hak asasi manusia), isu pengusuran hingga isu lingkungan Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung No. 660/4448-DLHK pada tahun 2017 menyatakan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Diakses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UU.htm> pada 26 Maret 2021 pukul 10.07 WIB.

bahwa proyek pembangunan rumah deret belum memiliki AMDAL (analisis dampak lingkungan) dan izin lingkungan. Selain itu, kompensasi yang diatur dalam SK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP3) N0. 538.2/1325A/DPKP3/2017 yaitu berupa permukiman kembali dengan keringanan bebas biaya sewa maksimal tiga tahun. Dengan ketetapan tersebut dirasa masyarakat tidak sepadan dengan kerugian akibat kerusakan dan kehilangan akibat penggusuran, maka dari itu masyarakat terus menuntut keadilan kepada Pemerintah Kota Bandung.

Berbagai upaya penolakan telah dilakukan oleh warga RW 11 Kelurahan Tamansari. Hingga pada tanggal 19 April 2018 berlangsung sidang pertama yang bertempat di KIP (Komisi Informasi Publik) dengan kasus tidak transparannya Pemerintah Kota Bandung terkait informasi pembangunan rumah deret. Dalam sidang tersebut, KIP (Komisi Informasi Publik) warga RW 11 Tamansari dinyatakan menang dalam putusan sidang dan berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan program pembangunan rumah deret. Gugatan penolakan yang dilayangkan oleh warga RW 11 Tamansari tidak mengurungkan niat Pemerintah Kota Bandung untuk merealisasikan Kota Bandung yang bebas dari Kawasan kumuh. Hingga puncaknya pada Desember tahun 2019 terjadi penggusuran permukiman di RW 11 Kelurahan Tamansari. Pasca penggusuran tersebut warga akhirnya di relokasi sementara di Mesjid Al-Islam yang dijadikan posko tempat korban penggusuran. Tercatat sebanyak 64 jiwa yang terdiri

dari 28 KK (Kartu Keluarga). Dampak dari pengusuran yang terjadi mengakibatkan adanya perubahan, baik perubahan infrastruktur maupun perubahan sosial pada masyarakat RW 11 Tamansari. Kini hanya tersisa sebanyak sebelas kepala keluarga mendiami Masjid Al-Islam sebagai tempat mereka tinggal. Mereka bertahan disaat ruang hidup dan rumah mereka di gusur secara paksa dan terampas. Dalam penelitian ini akan menganalisis peranan kekuasaan yang menimbulkan konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat dengan menggunakan pendekatan dari teori konflik Ralf Dahrendorf. Berdasarkan teori tersebut dapat dianalisis faktor terjadinya konflik sosial yang terjadi selain adanya perbedaan kepentingan. Dahrendorf melihat keteraturan yang ada dalam masyarakat bermula dari paksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas, dan menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, melihat penolakan warga masyarakat RW 11 Tamansari terhadap pembangunan rumah deret sebagai realisasi program Pemerintah Kota Bandung yaitu KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Namun dalam pelaksanaan program tersebut memicu adanya konflik sosial yang terjadi antara warga masyarakat dengan Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH DERET” (Studi Analisis Konflik Sosial di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung).**

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari perluasan materi yang akan diteliti, maka penulis membuat batasan-batasan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Warga masyarakat RW 11 Kelurahan Tamansari menolak adanya pembangunan rumah deret.
2. Dalam proses perizinan pembangunan rumah deret terdapat mal-administrasi yang membuat masyarakat geram.
3. Konflik yang terjadi antara warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang hendak dikaji secara mendalam sesuai dengan fokus yang akan ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penolakan warga RW 11 Tamansari terhadap pembangunan rumah deret?
2. Bagaimana kekuasaan menjadi faktor terjadinya konflik sosial antara warga masyarakat RW 11 Kelurahan Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani konflik sosial?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penolakan-penolakan warga masyarakat RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan peranan kekuasaan dalam meralisasikan program pembangunan rumah deret di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk menye lesaikan konflik pembangunan rumah deret.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan menambah referensi sosiologi terkait teori konflik sosial, khususnya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan rumah deret sebagai upaya pemerintah dalam merealisasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) guna mensejahterakan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi para peneliti untuk penelitian berikutnya, dan semoga menjadi masukan untuk Pemerintah dan pihak-pihak terkait

dalam menetapkan kebijakan dan keputusan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Konflik adalah gejala yang terjadi secara alami di masyarakat, dimana masyarakat mengalami perubahan sosial dan kebudayaan.³ Dengan demikian, tanpa dinamika konflik sosial maka masyarakat tidak akan terus berada dalam kondisi stabil. Konflik dapat mengarahkan terhadap perubahan yang bersifat positif, yaitu terciptanya integritas di dalam masyarakat. Selain itu, konflik juga menciptakan dampak negatif di dalam masyarakat.

Konflik sosial yaitu fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Namun konflik sosial yang terjadi di masyarakat selalu mempunyai derajat dan pola yang berbeda. Hal ini karena sumbernya memiliki banyak pola yang berbeda.⁴

Dalam setiap struktur sosial terdapat beberapa unsur yang berbeda dalam motivasi, kepentingan dan tujuan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi sumber konflik di dalam unsur dalam struktur sosial. Apabila perbedaan tersebut masih ada dalam struktur, maka konflik akan selalu ada. Perbedaan kepentingan, tujuan, serta maksud seperti apa yang telah disebutkan adalah sumber dari adanya konflik, yang kemudian konflik tersebut akan menimbulkan adanya disintegrasi dan perubahan pada struktur sosial.⁵

³ Achmad Fedayani Saifudin, *Konflik dan Intergrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 8.

⁴ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 4.

⁵ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 180.

Teori konflik Dahrendorf mengkritik tentang keseimbangan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat diatur oleh perubahan sosial tertentu setiap saat.
2. Masyarakat selalu menunjukkan adanya konflik dan consensus, yang keduanya ialah fenomena sosial yang tidak bisa untuk dihindari.
3. Setiap bagian masyarakat berkontribusi pada munculnya disintegrasi dan perubahan.
4. Setiap masyarakat berdasarkan anggotanya berada di bawah tekanan dari pihak lain.⁶

Berdasarkan teori konflik Dahrendorf, masyarakat terdiri dari organisasi berdasarkan kekuasaan (pihak yang mendominasi berdasarkan paksaan) atau otoritas (dominasi diterima dan disetujui oleh pihak yang didominasi), dengan kata lain disebut "*imperatively coordinated associations*" atau asosiasi yang dikoordinasi dengan paksa. Karena kepentingan kedua partai dalam perkumpulan berbeda, kepentingan partai yang berkuasa terletak pada mempertahankan kekuasaan, sedangkan kepentingan yang diperintah terletak pada perolehan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam interaksi ini akan terjadi polarisasi dan konflik antara kedua kelompok tersebut. Perebutan kekuasaan yang berhasil oleh kelompok penguasa akan membawa perubahan sosial, karena, menurut Dahrendorf konflik merupakan sumber perubahan sosial.⁷

⁶ Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi Dari Positivistik ke Post Positivistik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 151.

⁷ Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 219.

Dahrendorf fokus pada tingkatan dalam masyarakat secara lebih luas. Ide utama dari tesisnya menunjukkan berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas wewenang yang berbeda, wewenang bukanlah posisi berdasarkan pada seseorang, tetapi pada status. Wewenang dibedakan dengan kekuasaan. Wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan dan setiap kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.⁸

Menurut Dahrendorf, fungsi utama analisis konflik yaitu untuk menentukan berbagai peran otoritas dalam masyarakat. Otoritas berarti superordinasi dan subordinasi.⁹ Ralf Dahrendorf membagi ke dalam tiga jenis kelompok. Yaitu, kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik.¹⁰ Kelompok semu (*quasi group*) merupakan pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, dan kemudian akan menciptakan kelompok baru yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan memiliki struktur, bentuk organisasi program dan tujuan yang jelas. Terakhir yaitu kelompok konflik yang merupakan kelompok yang terlibat langsung dalam konflik kelompok.

Konflik yang terjadi di RW 11 Kelurahan Tamansari Kota Bandung merupakan salah satu konflik sosial yang terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, dan juga kepentingan antara Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan rumah deret. Agar memperjelas

⁸ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 54.

⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 149.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

korelasi dengan masalah penelitian, maka dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran

